SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR : 141/32.6/X/2023

TENTANG

REMBULAN KATANYA
(REMAJA BISA UNGGULAN KARANG TARUNANYA)

KEPALA DESA TEGALMADE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran kader Tim Penggerak PKK tentang Remaja bisa unggul di Karangtarunanya maka dibentuk Rembulan Katanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tegalmade;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk REMBULAN KATANYA (Remaja Bisa Unggulan Katanya) dengan Bentuk kegiatannya adalah Remaja yang bisa menjadi Unggulan di Karang Taruna;

KEDUA : Bentuk REMBULAN KATANYA Remaja Bisa Unggulan Katanya) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalmade;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 16 Oktober 2023

Kepala Desa Tegalmade

ttd

WAWAN RUBIANTO W

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mojolaban;
4. Arsip;